



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

***Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu***

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 24

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2007**

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa;

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG KERJASAMA
DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa dan dengan pihak ketiga yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

BAB III BENTUK KERJASAMA DESA

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa dalam satu Kecamatan ;
- b. Desa dengan desa lain Kecamatan ;
- c. Desa dengan desa lain Kabupaten ;
- d. Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Kerjasama desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan dalam Peraturan Bersama atau perjanjian bersama, yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan pihak ketiga yang bersangkutan setelah dimusyawarahkan bersama BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

Peraturan Bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud Pasal 4, memuat materi antara lain mengenai :

- a. identitas para pihak ;
- b. ruang lingkup bidang atau obyek yang dikerjasamakan ;
- c. hak dan kewajiban para pihak ;
- d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
- e. pembiayaan;
- f. jangka waktu .

BAB IV BIDANG KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Bidang kerjasama meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan ;
 - c. kesehatan ;
 - d. sosial budaya ;
 - e. ketentraman dan ketertiban ;
 - f. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa bersama BPD dengan materi yang dibahas antara lain sebagaimana tersebut pada Pasal 5.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau perjanjian bersama.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerjasama .

Pasal 9

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Desa setelah dimusyawarahkan bersama BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Camat.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa dilakukan secara musyawarah dengan mengikutsertakan BPD yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD serta diketahui oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerja sama antar Desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar Desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 13

- (1) Perselisihan kerja sama dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 24

